

**KOMISI BANDING MEREK  
DIREKTORAT JENDERAL KEKAYAAN INTELEKTUAL  
KEMENTERIAN HUKUM REPUBLIK INDONESIA**

---



**PUTUSAN  
KOMISI BANDING MEREK  
NOMOR : 212/KBM/HKI/2025**

Majelis Komisi Banding Merek yang memeriksa Permohonan Banding dari **BLIS TECHNOLOGIES LIMITED** berkedudukan di New Zealand, beralamat di Jalan 81 Glasgow Street, South Dunedin, Dunedin 9012, New Zealand, dalam hal ini memilih kedudukan hukum di kantor kuasanya Marolita Setiati B.Eng., M.M. yang beralamat di PT Spruson Ferguson Indonesia, Graha Paramita, 3B Floor, Zone D, Jl. Denpasar Raya Blok D2 Kav.8, Kuningan, Jakarta 12940, selanjutnya sebagai **Pemohon Banding**;

Bahwa permohonan banding diajukan pada tanggal 20 Januari 2024 oleh Pemohon Banding sehubungan dengan adanya keputusan penolakan terhadap permohonan pendaftaran Merek **BLIS** Agenda Nomor: M0020231454476, oleh Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual, penolakan mana telah diberitahukan kepada Pemohon Banding dengan surat pemberitahuan tanggal 28 November 2024;

Majelis Komisi Banding Merek tersebut;

Setelah membaca dan menelaah surat-surat yang berhubungan dengan permintaan banding tersebut;

**Tentang Duduk Permasalahan**

Mengutip Surat Pemberitahuan Penolakan Pendaftaran Merek **BLIS** tertanggal 28 November 2024;


Bahwa dasar pokok dari penolakan dimaksud oleh Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual didasarkan pada Pasal 21 ayat (1) huruf (a) Undang-Undang Nomor 20 tahun 2016 Tentang Merek dan Indikasi Geografis dengan kualifikasi karena mempunyai persamaan pada pokoknya dengan Merek

**SOBLISS**


terdaftar dengan nomor: IDM000741905 milik pihak lain yang sudah terdaftar lebih dahulu untuk barang dan/atau jasa sejenis;

Membaca dan mencermati permohonan banding dari Pemohon Banding;

Bahwa Pemohon Banding keberatan terhadap penolakan permohonan pendaftaran merek tersebut berdasarkan alasan-alasan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- 
1. Bahwa dengan itikad baik Pemohon Banding mengajukan permohonan pendaftaran Merek **BLIS** dengan tanggal penerimaan 28 April 2023 agenda nomor: M0020231454476, untuk jenis barang di kelas 01;
  2. Bahwa Pemohon Banding menerima surat tertanggal 28 November 2024 mengenai pemberitahuan penolakan tetap terhadap permohonan pendaftaran Merek **BLIS** agenda nomor: M0020231454476 untuk seluruh jenis barang di kelas 01 dengan alasan mempunyai persamaan pada pokoknya atau keseluruhannya dengan Merek **SOBLISS** terdaftar dengan nomor: IDM000741905 milik pihak lain yang sudah terdaftar lebih dahulu di kelas 01;
  3. Bahwa Pemohon Banding berpendapat tidak memiliki persamaan pada pokoknya baik secara bunyi ucapan, visual, maupun konseptual antara Merek **BLIS** agenda nomor: M0020231454476 apabila dibandingkan dengan Merek **SOBLISS** terdaftar dengan nomor: IDM000741905 milik pihak lain yang sudah terdaftar lebih dahulu sehingga tidak akan membingungkan masyarakat; demikian pula untuk jenis barang di kelas 01 adalah tidak sejenis;
  4. Bahwa merek **BLIS** dengan nomor pendaftaran M0020231454476 merupakan merek terkenal dan telah terdaftar di beberapa negara;
  5. Bahwa pemohon banding dengan merek **BLIS** dengan nomor pendaftaran M0020231454476, dengan sukarela mengajukan penghapusan sebagian jenis barang di kelas 01, yaitu: *bakteri probiotik untuk industri makanan, kultur bakteri untuk ditambahkan ke produk makanan, persiapan enzim untuk industri makanan, sediaan biologis untuk digunakan dalam industri, sediaan biologis, selain untuk keperluan medis atau kedokteran hewan, sediaan enzim untuk keperluan industri; sehingga jenis barang yang tersisa di kelas 01 yaitu: bahan kimia yang digunakan dalam industri dan ilmu pengetahuan serta pertanian, hortikultura dan kehutanan, komposisi probiotik untuk digunakan sebagai bahan untuk makanan dan minuman, kultur bakteri probiotik, kultur jaringan biologis, selain untuk keperluan medis atau kedokteran hewan, mikroba untuk digunakan dalam pembuatan suplemen probiotik, persiapan bakteri selain untuk penggunaan medis dan kedokteran hewan;*
  6. Bahwa berdasarkan penghapusan jenis barang di atas, maka sebagian jenis barang pada Merek **BLIS** Agenda Nomor M0020231454476 untuk seluruh jenis barang kelas 01 atas nama Pemohon Banding tidak sejenis dengan merek terdaftar dengan demikian tidak memenuhi unsur penolakan pasal 21 ayat (1) huruf (a) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis, selanjutnya terhadap permohonan

pendaftaran merek tersebut diterima dan dikabulkan untuk jenis barang kelas 01;



### Tentang Pertimbangan Hukum

Menimbang, bahwa Surat Pemberitahuan Penolakan Tetap Permohonan pendaftaran Merek **BLIS** tertanggal 28 November 2024 telah diterima oleh Pemohon Banding, dan Pemohon Banding telah mengajukan surat permintaan banding dan diterima oleh Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual pada tanggal 20 Januari 2025;

Menimbang, bahwa berhubung jangka waktu antara penerimaan surat pemberitahuan penolakan pendaftaran merek dimaksud dengan jangka waktu diajukan permohonan banding belum melewati batas waktu yang telah ditentukan dalam Pasal 29 ayat (1) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis dan Pasal 12 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 90 Tahun 2019 tentang Tata Cara Permohonan, Pemeriksaan, dan Penyelesaian Banding pada Komisi Banding Merek, yaitu: "Permohonan Banding harus diajukan paling lama 90 (sembilan puluh) hari terhitung sejak tanggal pengiriman surat pemberitahuan penolakan permohonan pendaftaran merek", maka pengajuan permohonan banding ini dapat diterima;

Menimbang, bahwa tugas Majelis Komisi Banding Merek adalah memeriksa dan memutus permohonan banding terhadap Penolakan Permohonan Pendaftaran Merek berdasarkan alasan yang bersifat substantif sebagaimana dimaksud pada Pasal 20 atau Pasal 21 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis apakah alasan penolakan permohonan pendaftaran merek dari Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual berdasar hukum atau tidak, oleh karenanya yang akan dibahas adalah alasan hukum dari penolakan itu sendiri;

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan serta keberatan-keberatan Pemohon Banding terhadap penolakan permohonan pendaftaran merek tersebut, Majelis Komisi Banding Merek yang bersidang untuk itu, mempertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa Pemohon Banding telah mengajukan permohonan pendaftaran Merek **BLIS** dengan Agenda Nomor: M0020231454476 melindungi jenis barang di kelas 01, berupa: *bahan kimia yang digunakan dalam industri dan ilmu pengetahuan serta pertanian, hortikultura dan kehutanan; sediaan biologis untuk digunakan dalam industri; sediaan biologis, selain untuk keperluan medis atau kedokteran hewan; kultur jaringan biologis, selain untuk keperluan medis atau kedokteran hewan; sediaan enzim untuk keperluan industri; persiapan enzim untuk industri makanan; komposisi probiotik untuk digunakan sebagai bahan untuk makanan dan minuman; bakteri probiotik untuk industri makanan; kultur bakteri probiotik; mikroba untuk digunakan dalam pembuatan suplemen probiotik; persiapan bakteri*

*selain untuk penggunaan medis dan kedokteran hewan; kultur bakteri untuk ditambahkan ke produk makanan;*

Menimbang, bahwa permintaan pendaftaran tersebut di atas telah ditolak oleh Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual dengan alasan mempunyai

persamaan pada pokoknya atau keseluruhannya dengan Merek **SOBLISS** terdaftar dengan nomor: IDM000741905 milik pihak lain yang sudah terdaftar lebih dahulu untuk barang sejenis;

Menimbang, bahwa dalam hubungan ini perlu ditinjau mengenai ketentuan dari Pasal 21 ayat (1) huruf (a) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis yang menyatakan bahwa Permohonan harus ditolak oleh Direktorat Jenderal apabila merek tersebut mempunyai persamaan pada pokoknya atau keseluruhannya dengan merek milik pihak lain yang sudah terdaftar lebih dahulu untuk barang dan/atau jasa yang sejenis;

Menimbang, bahwa dalam menentukan kriteria barang atau jasa sejenis disesuaikan pengertian sehari-hari (*normal spraak gebruik*) oleh khalayak ramai mengenai barang atau jasa sejenis, karena barang atau jasa tersebut adalah untuk khalayak ramai dan kriteria tersebut ditentukan apabila barang atau jasa tersebut mempunyai persamaan dalam asal (*herkomst*), cara pembuatan, sifat (*aard*) atau tujuan dari pemakaian atau penggunaan barang atau jasa tersebut;

Menimbang, bahwa Merek **SOBLISS** terdaftar dengan nomor: IDM000741905 milik pihak lain yang sudah terdaftar lebih dahulu untuk melindungi jenis barang di kelas 01, berupa: *zat pengawet jamur roti; zat penghambat jamur roti (calcium propionate); zat penghambur jamur di bolu (sodium propionate); zat pengaya roti (bread improving agent); zat pengaya dalam pembuatan roti (breadmaking improver); zat untuk mempertahankan bentuk roti; zat kimia untuk pengawet bahan makanan; zat perekat untuk industri makanan; alginat untuk industri makanan; produk sampingan dari pengolahan makanan gandum untuk keperluan industri; zat keju untuk industri makanan; krim tartar untuk industri makanan; sediaan enzim untuk industri makanan; enzima untuk industri makanan; ragi susu untuk industri makanan; laktosa untuk industri makanan; lesitin untuk industri makanan; minyak untuk pengawetan makanan; pektin untuk industri makanan; zat-zat kimia untuk pengawetan bahan makanan;*

Menimbang, bahwa dalam kenyataan dan menurut pengertian sehari-hari, antara jenis barang dalam kelas 01 yang diajukan oleh Pemohon Banding Merek **BLIS** Agenda Nomor: M0020231454476, apabila dibandingkan

dengan jenis barang di kelas 01 yang terdapat pada Merek **SOBLISS** terdaftar dengan nomor: IDM000741905 milik pihak lain tersebut mempunyai persamaan dalam sifat, tujuan dan metode penggunaan, maupun cara pembuatan, oleh karena itu dapat disimpulkan jenis barang tersebut adalah sejenis; selanjutnya, Pemohon Banding mencoret sebagian jenis barang yang dimohonkan di kelas 01, yaitu: *bakteri probiotik untuk industri makanan, kultur*

*bakteri untuk ditambahkan ke produk makanan, persiapan enzim untuk industri makanan, sediaan biologis untuk digunakan dalam industri, sediaan biologis, selain untuk keperluan medis atau kedokteran hewan, sediaan enzim untuk keperluan industri, sehingga jenis barang yang tidak dihapus di kelas 01 yaitu: bahan kimia yang digunakan dalam industri dan ilmu pengetahuan serta pertanian, hortikultura dan kehutanan, komposisi probiotik untuk digunakan sebagai bahan untuk makanan dan minuman, kultur bakteri probiotik, kultur jaringan biologis, selain untuk keperluan medis atau kedokteran hewan, mikroba untuk digunakan dalam pembuatan suplemen probiotik, persiapan bakteri selain untuk penggunaan medis dan kedokteran hewan;*

Menimbang, bahwa dari jenis barang yang tidak dihapus atas nama Pemohon Banding apabila dibandingkan dengan jenis barang yang terdapat pada merek terdaftar, dalam kenyataan dan menurut pengertian sehari-hari tidak memiliki persamaan sifat, tujuan dan metode penggunaan, maupun cara pembuatan, yaitu: *bahan kimia yang digunakan dalam industri dan ilmu pengetahuan serta pertanian, hortikultura dan kehutanan*, oleh karena itu dapat disimpulkan jenis barang tersebut adalah tidak sejenis. Selanjutnya penilaian mengenai kepemilikan dari merek-merek tersebut relevan untuk dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa permohonan pendaftaran Merek BLIS Agenda Nomor: M0020231454476 diajukan oleh BLIS TECHNOLOGIES LIMITED berkedudukan di New Zealand, beralamat di Jalan 81 Glasgow Street, South Dunedin, Dunedin 9012, New Zealand;

Menimbang, bahwa merek yang menjadi dasar penolakan adalah Merek **SOBLISS** terdaftar dengan nomor: IDM000741905 atas nama GERSON LIM, berkedudukan di Indonesia, beralamat di Raya Satelit Utara CN-6, Surabaya;

Menimbang, bahwa merek-merek tersebut dimiliki oleh pihak-pihak yang tidak saling berhubungan satu sama lainnya, maka dapat disimpulkan pihak-pihak pemilik merek itu adalah pihak yang berbeda atau berlainan. Selanjutnya pertimbangan mengenai penilaian persamaan pada pokoknya atau keseluruhan dari merek-merek tersebut, relevan untuk di pertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa penjelasan dari ketentuan Pasal 21 ayat (1) huruf (a) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis, yang dimaksud dengan mempunyai persamaan pada pokoknya adalah kemiripan yang disebabkan oleh adanya unsur-unsur yang dominan antara Merek yang satu dan Merek yang lain yang dapat menimbulkan kesan adanya persamaan baik mengenai bentuk, cara penempatan, cara penulisan atau kombinasi antara unsur-unsur ataupun persamaan bunyi ucapan yang terdapat dalam merek-merek tersebut;

Menimbang, bahwa etiket merek Pemohon Banding dengan etiket merek terdaftar yang diperbandingkan sebagai berikut:

### Etiket Merek

Merek Pemohon Banding Agenda nomor M0020231454476	Merek Pembanding Terdaftar dengan Nomor IDM000741905
<b>BLIS</b>	<b>SOBLISS</b>

Menimbang, bahwa untuk memperbandingkan suatu merek mempunyai persamaan pada pokoknya atau tidak, merek yang diperbandingkan tersebut haruslah dilihat secara keseluruhan atau satu kesatuan yang utuh dan tidak dapat dilihat secara satu persatu, namun demikian apabila dalam memperbandingkan kedua Merek tersebut ada unsur atau elemen merek yang dominan dan essensial, maka unsur atau elemen merek yang dominan itulah yang menjadi dasar perbandingan untuk dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan perbandingan antara merek pemohon banding dengan merek terdaftar di atas, merek pemohon banding terdiri dari unsur bliss sebagai satu-satunya unsur yang dominan dan essensial;

*Menimbang, bahwa merek terdaftar terdiri dari unsur so, unsur bliss, dimana meskipun unsur-unsur tersebut cara penulisannya digabung, namun kesan yang ditimbulkan terdapat pada unsur bliss sebagai unsur yang dominan dan essensial, sedangkan unsur so tersebut bersifat melengkapi unsur yang dominan dan essensial tersebut;*

Menimbang, bahwa apabila unsur dominan yang terdapat pada merek pemohon banding dengan merek terdaftar tersebut diperbandingkan, maka kesan pertama yang ditimbulkan mempunyai persamaan pada pokoknya secara bunyi ucapan maupun konseptual pada unsur blis sebagai unsur yang dominan dan essensial sehingga dapat berpotensi menimbulkan kebingungan atau menyesatkan konsumen. Selanjutnya dapat disimpulkan bahwa unsur-unsur merek yang diperbandingkan tersebut mempunyai persamaan pada pokoknya;

Menimbang, bahwa dari sisi substansi merek yang diperbandingkan antara Merek **BLIS** Agenda Nomor: M0020231454476 atas nama Pemohon Banding dengan Merek **SOBLISS** terdaftar dengan nomor: IDM000741905 mempunyai persamaan pada pokoknya secara bunyi ucapan maupun konseptual, dimiliki oleh pihak yang berbeda, dan terdapat sebagian jenis barang yang tidak sejenis;

Menimbang, bahwa berdasarkan alasan-alasan hukum sebagaimana diuraikan di atas, maka terhadap penolakan Merek **BLIS** yang diajukan oleh Pemohon Banding dengan Agenda Nomor: M0020231454476 dengan Merek **SOBLISS** terdaftar dengan nomor: IDM000741905, yang mana penolakan tersebut didasarkan pada Pasal 21 ayat (1) huruf (a) Undang Undang Nomor 20 tahun 2016 Tentang Merek dan Indikasi Geografis adalah tidak tepat dan

benar; selanjutnya Majelis Komisi Banding Merek yang memeriksa dan memutus permintaan banding ini berkesimpulan bahwa penolakan tersebut harus dibatalkan dan selanjutnya mengabulkan permohonan banding untuk sebagian jenis barang di kelas 01, yaitu: *bahan kimia yang digunakan dalam industri dan ilmu pengetahuan serta pertanian, hortikultura dan kehutanan*;

Menimbang, bahwa berhubung Majelis Komisi Banding Merek yang memeriksa Permohonan Banding ini telah menyatakan mengabulkan untuk sebagian permohonan banding dari Pemohon Banding, maka terhadap permohonan Merek **BLIS** dengan Agenda Nomor: M0020231454476 diusulkan didaftar untuk sebagian jenis barang;

Demi rasa keadilan dan mengingat ketentuan perundang-undangan yang berlaku, Majelis Komisi Banding Merek yang memeriksa permohonan banding ini:

### **MEMUTUSKAN**

- I. Mengabulkan Permohonan banding dari Pemohon Banding untuk Sebagian;
- II. Memerintahkan kepada Direktorat Merek dan Indikasi Geografis pada Direktorat Merek, Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual, Kementerian Hukum Republik Indonesia untuk menerbitkan sertifikat Merek **BLIS** Agenda Nomor: M0020231454476, untuk sebagian jenis barang dalam kelas 01, berupa: *bahan kimia yang digunakan dalam industri dan ilmu pengetahuan serta pertanian, hortikultura dan kehutanan*, dan menyerahkannya kepada Pemohon Banding sebagaimana dimaksud pada Pasal 30 ayat (2) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 Tentang Merek dan Indikasi Geografis.

Demikian diputus dalam musyawarah Majelis Komisi Banding Merek pada Hari Kamis tanggal 17 April 2025 putusan mana diucapkan pada hari itu juga dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Majelis Komisi Banding Merek yang terdiri dari T. DIDIK TARYADI, S.H. sebagai Ketua, dengan Dr. DHAHANA PUTRA, Bc.IP., S.H., M.Si. dan R SYAIFULLAH HADIYANTO S, S.H., M.Kn. sebagai Anggota.

Anggota

Ketua

1. Dr. DHAHANA PUTRA, Bc.IP., S.H., M.Si.

T. DIDIK TARYADI, S.H.

2. R SYAIFULLAH HADIYANTO S, S.H., M.Kn.

